



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/20/Kept/403.013/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyediaan informasi Pemerintahan Daerah berupa Informasi Pembangunan Daerah merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 144 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. mengumpulkan dan mengisi data melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yang termuat di website *www.magetan.go.id*;
2. mengumpulkan dan mengisi data aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah pada aplikasi SIPD Bangda dari Kemendagri;
3. menghimpun dan mengolah data untuk keperluan dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Magetan; dan
4. mengevaluasi data dan informasi pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/113/Kept/403.013/2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/34/Kept/403.013/2017 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Nomor 188/113/Kept/403.013/2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi

Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/20/Kept/403.013/2018
 TANGGAL : 22 Januari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
 SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pengarah	Bupati Magetan	
2	Penanggung jawab	Wakil Bupati Magetan	
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4	Sekretaris	Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Magetan	
5	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah pada Bappeda Litbang Kabupaten Magetan 2. Kabid Litbang pada Bappeda Litbang Kabupaten Magetan 3. Kabid Perekonomian dan Prasarana Wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten. Magetan 4. Kabid Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada Bappeda Litbang Kabupaten Magetan 5. Kasubbid Data Pelaporan dan Informasi Pembangunan Daerah pada Bappeda Litbang Kabupaten Magetan 6. Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappeda Litbang Kabupaten Magetan 7. Kasubbid Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bappeda Litbang Kabupaten Magetan 	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6	Anggota	<p>8. Kasubbid Kesejahteraan Sosial pada Bappeda Litbang Kabupaten Magetan</p> <p>9. 7 (tujuh) Orang Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>1. Kasubag Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Lahan pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Magetan</p> <p>2. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Magetan</p> <p>3. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>4. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan</p> <p>5. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan</p> <p>6. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Magetan</p> <p>7. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan</p> <p>8. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan</p>	<p>1. Agus Dian Ristanto</p> <p>2. Sukiswanto, S.I.Kom</p> <p>3. Edy Suryono</p> <p>4. Sri Wulandari</p> <p>5. Andi Yudha N, A.Md</p> <p>6. Fidian Fachrudin Y, S.T.</p> <p>7. Rizki Yuannas K A, S.Sos</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>9. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kabupaten Magetan</p> <p>10. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan</p> <p>11. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan</p> <p>12. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan</p> <p>13. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan</p> <p>14. Kasubag Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan</p> <p>15. Kasubag Keuangan dan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan</p> <p>16. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan</p> <p>17. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan</p> <p>18. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan</p>	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>19. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan</p> <p>20. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan</p> <p>21. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan</p> <p>22. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>23. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>24. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>25. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>26. Kasubag Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Magetan</p>	

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002